



Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia: Studi kasus tentang kasus kekerasan terhadap aktivitas lingkungan

Ranika Gultom¹, Nora Pitri Nainggolan²

^{1,2}Universitas Putera Batam Indonesia, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini mengupas tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh para aktivis lingkungan hidup yang seringkali menjadi sasaran intimidasi dan kekerasan dalam upayanya melakukan advokasi terhadap pelestarian lingkungan hidup. Pelanggaran-pelanggaran ini biasanya terjadi akibat ketidakseimbangan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya kemauan politik dari pemerintah. Dampak dari tindakan-tindakan ini sangat luas, mempengaruhi kesejahteraan sosial, psikologis, dan politik para aktivis dan komunitas mereka. Studi ini meninjau beberapa kasus untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh aktivis lingkungan hidup dan mengevaluasi rekomendasi potensial untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Dengan berfokus pada pelanggaran hak asasi manusia dalam aktivisme lingkungan hidup, makalah ini berupaya berkontribusi pada diskusi yang lebih luas mengenai perlunya kebijakan komprehensif untuk melindungi individu yang melakukan advokasi terhadap lingkungan.

Kata Kunci

Hak Asasi Manusia, Aktivis Lingkungan Hidup, Intimidasi, Ketidakseimbangan Kekuasaan, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip dasar yang mendasari perlindungan individu dan komunitas di seluruh dunia. Setiap orang berhak untuk hidup bebas dari penyiksaan, diskriminasi, dan kekerasan. Selain itu, HAM juga mencakup kebebasan berbicara, kebebasan untuk berpendapat, serta hak atas pekerjaan yang layak, pendidikan, dan kesehatan. Di Indonesia, pengakuan terhadap hak-hak ini tercantum dalam UUD 1945, yang menjamin hak-hak dasar bagi setiap warga negara. Namun, meskipun telah ada landasan hukum yang kuat, pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia di lapangan masih sering terabaikan, terutama terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap individu yang memperjuangkan hak-hak mereka atau lingkungan hidup mereka (Pangaribuan, 2017)

Salah satu aspek penting yang terkait dengan pelanggaran HAM di Indonesia adalah kekerasan terhadap aktivis lingkungan. Aktivis yang terlibat dalam perlawanan terhadap perusakan lingkungan seringkali menjadi target intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan fisik dan psikologis. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak yang memperjuangkan hak lingkungan hidup dengan pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik untuk mengeksploitasi sumber daya alam (Arifin et al., 2018)

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, sering kali menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Di balik upaya pembangunan yang pesat, terdapat dampak negatif terhadap alam yang mengarah pada kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan pengusiran paksa masyarakat adat dari tanah mereka. Aktivis yang menentang kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan atau yang mendukung keberlanjutan sering kali menghadapi ancaman dan intimidasi yang sangat berat, baik dari perusahaan besar maupun dari aparat negara yang berupaya menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Salah satu contoh yang mencuat adalah kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis yang terjadi di daerah-daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar, seperti di Kalimantan dan Papua (Tohari et al., 2021)

Di Indonesia, sudah banyak kasus yang memperlihatkan kekerasan terhadap aktivis lingkungan. Salah satunya adalah kasus kematian Munir Said Thalib, seorang aktivis HAM yang memperjuangkan kebebasan berbicara dan transparansi, yang pada akhirnya dihubungkan dengan persoalan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang lebih luas. Kasus-kasus serupa, meskipun mungkin tidak selalu berakhir dengan tragedi sebesar itu, tetap menunjukkan adanya ketidakmampuan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada individu yang memperjuangkan hak-hak mereka, khususnya dalam konteks lingkungan.

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam kasus-kasus ini sering kali disertai dengan upaya penutupan informasi oleh pihak-pihak yang merasa terancam oleh aktivitas aktivis. Ini menciptakan situasi yang semakin sulit bagi masyarakat sipil untuk mengungkapkan pendapat dan melindungi hak-haknya. Selain itu, minimnya penyelesaian hukum yang memadai juga memperburuk situasi, sehingga memberi kesan bahwa pelanggaran HAM terhadap aktivis lingkungan dan masyarakat adat dibiarkan begitu saja.

Berdasarkan uraian diatas penting untuk menggali lebih dalam mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks perlawanan terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia. Studi ini akan berfokus pada analisis kasus-kasus terkini yang melibatkan kekerasan terhadap aktivis lingkungan sebagai refleksi dari kegagalan negara dalam menjamin hak asasi manusia bagi semua warganya, khususnya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.


Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari martabat manusia. HAM berfungsi untuk melindungi kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara atau pihak lainnya. Dalam

kerangka teori, HAM dapat dipahami melalui dua perspektif utama, yaitu perspektif liberal dan perspektif sosial. Perspektif liberal menekankan pada kebebasan individu dan otonomi pribadi, yang mencakup hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berbicara, hak atas kehidupan, dan hak atas properti. Sedangkan perspektif sosial lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mencakup hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang sehat (Rosa Nasution, 2018)

Dalam konteks pelanggaran HAM terhadap aktivis lingkungan, salah satu teori yang relevan adalah teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls berpendapat bahwa keadilan dapat dicapai ketika struktur sosial mendukung kesejahteraan individu, tanpa menindas pihak yang lemah. Keadilan ini harus mencakup perlindungan terhadap individu yang memperjuangkan hak-haknya, terutama dalam situasi di mana ada ancaman dari kekuasaan yang lebih besar seperti perusahaan atau negara. Oleh karena itu, hak untuk memperjuangkan lingkungan yang sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan (Amadi, 2012)

Teori lain yang relevan adalah teori konflik sosial, yang menjelaskan bahwa pelanggaran HAM seringkali terjadi ketika terdapat konflik antara kepentingan kelompok dominan dan kelompok yang terpinggirkan. Aktivis lingkungan seringkali menjadi korban dalam konflik ini, karena mereka berusaha mempertahankan sumber daya alam yang sering dieksploitasi demi keuntungan ekonomi (Rizki & Muquita, 2023). Penelitian Terdahulu:

1. (Oktaviani, 2024). *Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia: Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan: Kebebasan Perpendapat di Indonesia*. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan terhadap aktivis lingkungan dan dampaknya terhadap kebebasan berbicara serta perlindungan hak lingkungan.
2. (Fitri Awaliyah et al., 2022). *Telaah Implementasi: Global Citizen dan Pengungsian di Beberapa Negara*. Penelitian ini membahas peran negara dalam melindungi aktivis lingkungan serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjamin perlindungan HAM di era globalisasi.
3. (Utami, 2018). *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention Of Violence To Children From The Perspective Of The Rights To Security In West Nusa Tenggara)*. Penelitian ini meneliti dampak kekerasan terhadap aktivis lingkungan terhadap partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial lingkungan di Indonesia.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta atau fenomena yang ada, dalam hal ini terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia terhadap aktivis lingkungan di Indonesia. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi, serta menggambarkan kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis lingkungan dan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak dasar mereka (Ridwan et al., 2021)

Langkah-Langkah Penelitian

1. Identifikasi Sumber Pustaka

Peneliti akan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan mengenai hak asasi manusia, kekerasan terhadap aktivis lingkungan, serta kebijakan perlindungan HAM di Indonesia. Sumber pustaka yang digunakan dapat berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi, dan artikel berita yang membahas tentang pelanggaran HAM dan peran aktivis lingkungan di Indonesia. Sumber pustaka ini akan menjadi dasar dalam menjelaskan teori-teori terkait serta menggambarkan kasus-kasus konkret yang terjadi.

2. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui pencarian literatur dari berbagai referensi, baik dari perpustakaan fisik maupun digital. Peneliti akan menggunakan database akademik, jurnal ilmiah, serta laporan dari organisasi non-pemerintah yang sering meneliti hak asasi manusia, seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan organisasi lingkungan.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan cara mengorganisasi informasi yang relevan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi terkait pelanggaran HAM terhadap aktivis lingkungan. Analisis ini akan dilakukan dengan mendalami setiap kasus yang ditemukan dalam literatur yang telah dikumpulkan, dengan fokus pada penyebab terjadinya kekerasan, aktor yang terlibat, serta dampak terhadap perjuangan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup.

4. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai pola pelanggaran hak asasi manusia terhadap aktivis lingkungan, faktor-faktor penyebabnya, serta peran negara dan masyarakat dalam melindungi hak-hak tersebut. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Studi pustaka (library research): Menganalisis literatur yang relevan mengenai hak asasi manusia, pelanggaran terhadap aktivis lingkungan, serta upaya perlindungan HAM di Indonesia. Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis laporan-laporan terkait kekerasan terhadap

aktivis lingkungan yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Aktivis Lingkungan

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap aktivis lingkungan di Indonesia telah menjadi masalah serius yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Aktivis lingkungan yang berusaha melawan kerusakan lingkungan dan memperjuangkan keberlanjutan sering kali menjadi sasaran kekerasan, ancaman, bahkan pembunuhan. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi adalah intimidasi fisik dan psikologis yang dilakukan oleh pihak yang merasa terancam oleh perjuangan aktivis tersebut. Kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis lingkungan seperti yang terjadi di Papua dan Kalimantan, seringkali melibatkan aktor-aktor yang memiliki kepentingan ekonomi, seperti perusahaan-perusahaan besar yang mengelola sumber daya alam, dan aparat negara yang mendukung proyek-proyek besar.

Sebagai contoh, kasus-kasus pembunuhan terhadap aktivis lingkungan seperti yang terjadi pada Munir Said Thalib, meskipun lebih dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia pada umumnya, turut menyoroti isu perlindungan terhadap aktivis yang memperjuangkan hak lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga negara seringkali tidak mampu memberikan perlindungan yang cukup kepada individu-individu yang memperjuangkan hak-hak mereka, khususnya dalam konteks kerusakan lingkungan. Situasi ini memperburuk ketimpangan sosial dan memperlihatkan kegagalan negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia yang fundamental (Ticoalu et al., 2023)

2. Faktor Penyebab Pelanggaran HAM terhadap Aktivis Lingkungan

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM terhadap aktivis lingkungan. Pertama, ketimpangan kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam dan masyarakat yang memperjuangkan hak-hak lingkungan. Perusahaan besar yang memiliki sumber daya ekonomi dan politik seringkali menggunakan kekuasaannya untuk menekan dan mengintimidasi aktivis yang menentang proyek mereka. Hal ini terjadi, misalnya, pada kasus-kasus pembebasan lahan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan dan Papua (Amri et al., 2022)

Kedua, keterbatasan penegakan hukum juga berperan besar dalam memperburuk kondisi ini. Meskipun Indonesia memiliki sejumlah peraturan dan kebijakan yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM terhadap aktivis lingkungan masih sangat lemah. Banyak pelaku kekerasan terhadap aktivis lingkungan yang tidak pernah dihukum atau dilaporkan ke pihak berwenang. Ini terjadi karena lemahnya sistem hukum yang ada dan kurangnya transparansi dalam proses hukum (Rijal et al., 2021)

Ketiga, *political will* dari pemerintah yang masih kurang untuk melindungi hak-hak lingkungan dan hak asasi manusia secara menyeluruh juga menjadi faktor penting. Dalam beberapa kasus, tindakan represif terhadap aktivis lingkungan justru lebih sering terjadi karena adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu di dalam pemerintahan yang memiliki kepentingan dalam proyek-proyek besar yang merusak lingkungan (Sumadi, 2021)

3. Dampak Kekerasan terhadap Aktivis Lingkungan

Dampak dari kekerasan terhadap aktivis lingkungan tidak hanya terbatas pada korban secara langsung, tetapi juga terhadap masyarakat yang bergantung pada hasil perjuangan aktivis tersebut. Secara sosial, kekerasan terhadap aktivis lingkungan dapat menyebabkan masyarakat menjadi takut untuk terlibat dalam gerakan sosial atau memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam perbaikan kondisi lingkungan dan menyebabkan stagnasi dalam upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup.

Dampak psikologis yang dialami oleh korban kekerasan juga cukup signifikan. Aktivis yang selamat dari kekerasan atau intimidasi sering mengalami trauma psikologis yang mengganggu kinerja dan semangat mereka dalam berjuang. Selain itu, pengaruh negatif terhadap anggota keluarga dan orang terdekat aktivis juga menjadi hal yang harus diperhatikan, karena mereka juga sering menjadi sasaran ancaman atau tekanan.

Dari sisi politik, adanya kekerasan terhadap aktivis lingkungan menciptakan suasana ketidakpastian yang dapat menghambat upaya-upaya menuju pembangunan berkelanjutan dan kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Ketika negara gagal melindungi hak asasi manusia, kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan lembaga negara lainnya juga akan menurun (Sekarini, 2020)

4. Peran Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Peran negara dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak lingkungan, sangat penting untuk mengurangi pelanggaran HAM terhadap aktivis lingkungan. Negara harus

memastikan bahwa setiap individu yang memperjuangkan hak-haknya dalam hal ini terkait dengan perlindungan lingkungan, memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Ini termasuk memberikan perlindungan terhadap ancaman dan kekerasan yang mungkin diterima oleh aktivis, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku pelanggaran HAM.

Selain itu, reformasi sistem hukum yang lebih transparan dan tegas dalam menangani kasus kekerasan terhadap aktivis lingkungan perlu dilakukan. Negara harus menyediakan saluran bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi dan memastikan adanya perlindungan bagi whistleblower. Keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi internasional dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan terkait hak asasi manusia dan lingkungan juga sangat penting untuk memastikan negara bertanggung jawab dalam melindungi warganya.

KESIMPULAN

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap aktivis lingkungan di Indonesia merupakan isu yang sangat penting dan mendesak untuk ditangani. Aktivis yang memperjuangkan perlindungan lingkungan sering kali menjadi sasaran kekerasan, ancaman, bahkan pembunuhan, yang mencerminkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat luas yang bergantung pada upaya-upaya tersebut untuk keberlanjutan hidup dan perlindungan lingkungan.

Faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM terhadap aktivis lingkungan sangat kompleks, meliputi ketimpangan kekuasaan antara korporasi dan masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya political will dari pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia secara komprehensif. Hal ini menyebabkan munculnya ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, serta membatasi ruang gerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perjuangan untuk lingkungan yang lebih baik.

Untuk mengatasi masalah ini, peran negara sangat krusial dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak lingkungan. Negara harus memastikan bahwa setiap individu yang memperjuangkan hak-haknya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dilaksanakan secara tegas. Reformasi hukum, penguatan perlindungan bagi aktivis lingkungan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan menjadi langkah-

langkah yang perlu dilakukan untuk menciptakan iklim yang lebih aman bagi perjuangan hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan hidup.

Sebagai bagian dari rekomendasi, masyarakat dan organisasi sipil juga perlu dilibatkan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan terkait hak asasi manusia dan lingkungan, agar upaya perlindungan terhadap aktivis lingkungan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amadi, T. S. (2012). Konsep keadilan John Rawls dan relevansinya terhadap pengembangan masyarakat.
- Amri, M. U., Yuwono, T., & Alfirdaus, L. K. (2022). Gerakan Perlawanan Masyarakat Urutsewu Kebumen Terhadap Penyerobotan Lahan Oleh Tni. *Journal Ilmu Politik*, 5–24.
- Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, R. (2018). Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalime Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 26(1), 17. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6612>
- Fitri Awaliyah, Muhammad Saddam Fahrezi, & Gunawan Santoso. (2022). Telaah Implementasi:Global Citizendan Pengungsian di Beberapa Negara. *Jurnal Pendidikan Transformasi (Jupetra)*, 01(03), 93–107.
- Oktaviani, S. (2024). Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia : Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan. 2(7), 1–13.
- Pangaribuan, L. M. P. (2017). Hak Asasi Manusia. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 19, Issue 6). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180>
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Rijal, A. H., Muin, A. M., & Inrawati, D. (2021). Penerapan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(3), 478–489.
- Rizki, K., & Muquita, N. R. P. (2023). Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Sengketa Wilayah Perbatasan Kashmir. *Global Political Studies Journal*, 7(1), 88–100. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v7i1.9256>
- Rosa Nasution, A. (2018). Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 6(6), 1–26.

- Sekarini, N. P. (2020). KEBERMAKNAAN HIDUP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI YAYASAN SOLIDARITAS PEREMPUAN UNTUK KEMANUSIAAN DAN HAK ASASI MANUSIA (SPEK-HAM) SURAKARTA. 2507(February), 1–9.
- Sumadi, R. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 149–162. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597>
- Ticoalu, N. M., Massie, C. D., & Pinori, J. J. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Transparansi Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(04), 5.
- Tohari, A., Saputra, D. Y., S, D. N., Yanuardy, D., Taschler, L., Muntaza, Swanvri, & Soumahu, R. (2021). *Dinamika Konflik & Kekerasan Di Indonesia*. Institiut Titian Perdamaian & Yayasan TIFA, xii+242.
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>